



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 10/PID.SUS/2014/PN. LW

“*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*”

-----Pengadilan Negeri Liwa, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap----- : **ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI;**

Tempat lahir----- : Bandar Jaya, Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat;

Umur/tgl.lahir----- : 25 tahun/07 Desember 1988;

Jenis kelamin----- : Laki-laki;

Kebangsaan----- : Indonesia;

Tempat tinggal----- : Pekon Padang Dalam, Kecamatan Bengkunt, Kabupaten Pesisir Barat;

Agama----- : Islam;

Pekerjaan----- : Petani.

Pendidikan----- : SMP (tidak tamat);

-----Terdakwa ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

- 1 Penyidik Sektor Bengkunt, sejak 10 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2013;
- 2 Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, sejak tanggal 30 November 2013 sampai dengan tanggal 08 Januari 2014;
- 3 Penuntut Umum Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui, sejak tanggal 03 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2014;
- 4 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 21 Februari 2014;
- 6 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;

-----Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum YUZI EPLIN, S.H., yang berdomisili pada Kantor Advokat “YUZI EPLIN, SH & Rekan.”, beralamat di Jl. Cut Nyak Dien No. 01 Kelurahan Pasar Liwa, Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat, berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 10/Pen.Pid/2014/PN.LW., tanggal 28
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2014;

----- Pengadilan Negeri tersebut, telah membaca:

- 1 Surat pelimpahan perkara dari Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui Nomor: B-05/N.8.14.7/Euh.2/01/2014, tanggal 13 Januari 2014;
- 2 Berkas perkara pidana atas nama terdakwa ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI;
- 3 Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-03/KRUI/Euh.2/01/2014, tanggal 22 Januari 2014;
- 4 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor: 10/Pen.Pid/2014/PN. LW. Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara, tanggal 23 Januari 2014;
- 5 Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid/2014/PN. LW. Tentang Penetapan Hari Sidang, tanggal 23 Januari 2014;
- 6 Surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

----- Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa;

----- Setelah memperhatikan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara;

----- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan didalam persidangan;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-03/KRUI/Euh.2/01/2014, yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2014, yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa melakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu melanggar Pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun pidana dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna merah jambu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah selana dalam warna orange;

dikembalikan kepada saksi LISATIA Bin YULIUS;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

----- Setelah mendengar pembelaan (*pledooi*) Terdakwa secara lisan pada persidangan hari Selasa tanggal 04 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

----- Setelah mendengar jawaban dari Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa oleh Penuntut Umum (replik) dan jawaban Terdakwa atas jawaban dari Pembelaan (*pledooi*) Terdakwa (duplik) secara lisan dari kedua belah pihak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan pembelaannya (*pledooi*) semula;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekira pukul 13.45 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berada di ruang tengah menonton film porno di handphone Terdakwa dan saksi KORBAN sedang tidur di ruang tengah. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah. Melihat saksi KORBAN sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa mendekati saksi KORBAN dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan milik saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan dan terbangun. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk mengambil kunci motor dan pergi menjemput adik Terdakwa di Sekolah.-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 180/1031/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Biha dr. RINA ARYANI ARLAN, Nip. 197609162006042005, telah memeriksa fisik dengan hasil:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Keadaan

umum

lemah;-----

2 Ditemukan robekan dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6, 7, 9, 11 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm mengarah kebagian anus dengan ukuran 2 x 2 cm;

3 Darah

ditemukan;-----

4 Hymen sudah robek tidak

beraturan;-----

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan lemah ditemukan robek dibagian vagina tidak beraturan pada jam 6, 7, 9, 11 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, darah ditemukan hymen sudah robek tidak beraturan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

-----**atau**-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI, pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekira pukul 13.45 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umur itu tidak terang bahwa orang itu belum pantas untuk dikawini, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa berada di ruang tengah menonton film porno di handphone Terdakwa dan saksi KORBAN sedang tidur di ruang tengah. Kemudian Terdakwa menuju ke dapur dan kembali lagi ke ruang tengah. Melihat saksi KORBAN sedang tertidur pulas kemudian Terdakwa mendekati saksi KORBAN dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan milik saksi KORBAN sehingga saksi KORBAN merasa kesakitan dan terbangun. Selanjutnya Terdakwa pergi ke kamar Terdakwa untuk mengambil kunci motor dan pergi menjemput adik Terdakwa di Sekolah.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No : 180/1031/XI/2013 tanggal 11 November 2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Dinas Kesehatan UPT. Puskesmas Biha yang ditandatangani oleh Dokter UPT Puskesmas Biha dr. RINA ARYANI ARLAN, Nip. 197609162006042005, telah memeriksa fisik dengan hasil:-----

- 1 Keadaan umum lemah;-----
- 2 Ditemukan robekan dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6, 7, 9, 11 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm mengarah kebagian anus dengan ukuran 2 x 2 cm;
- 3 Darah ditemukan;-----
- 4 Hymen sudah robek tidak beraturan;-----

Kesimpulan : telah diperiksa seorang korban perempuan dalam keadaan lemah ditemukan robek dibagian vagina tidak beraturan pada jam 6, 7, 9, 11 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm, darah ditemukan hymen sudah robek tidak beraturan.-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 butir ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan dari Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya didalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dan dibawah sumpah, kecuali saksi korban KORBAN, antara lain keterangannya masing-masing sebagai berikut:

1 SAKSI KORBAN – KORBAN :-----

- Bahwa Saksi dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi lupa hari, tanggal, bulan dan tahun kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli Saksi yaitu dengan memasukkan tangannya kedalam celana Saksi lalu jari Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Saksi, kemudian karena sakit, Saksi berteriak “sakit” sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Saksi mengeluarkan darah dan Saksi menangis;
- Bahwa setelah Saksi menangis datang saksi AMANAH Binti MAT SATAR lalu menggendong Saksi dan menyerahkan Saksi kepada saksi ORANG TUA KORBAN;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ORANG

TUA

KORBAN:-----

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya pencabulan terhadap anak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian karena pada saat itu, Korban sedang tidur di ruang tengah tempat tinggal orang tua Terdakwa, sedangkan Saksi berada di tempat tinggal tetangga untuk membuat sapu lidi yang jaraknya dengan rumah orang tua Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter, tiba-tiba datang ibu terdakwa yang bernama AMANAH Binti MAT SATAR dengan menggendong Korban dalam keadaan menangis, lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumah orang tuanya dengan membawa kendaraan roda dua, selanjutnya Korban Saksi gendong dan kembali Saksi bawa tidur pada saat Saksi usap-usap bagian bokongnya ternyata basah dan setelah Saksi lihat kemaluan Korban mengeluarkan darah, karena panik Saksi membawa Korban kepada ayahnya yang bernama NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO yang sedang bekerja membuat rumah kami yang hanya berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa, setelah melihat Korban dalam keadaan kemaluannya mengeluarkan darah saksi NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO langsung menduga bahwa anak kami menjadi Korban pemerkosaan lalu membawanya ke Puskesmas Biha untuk berobat dan di visum;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung bagaimana Terdakwa mencabuli Korban akan tetapi Saksi mendengar setelah Korban menjawab pertanyaan Saksi “siapa yang melakukan” dan jawab oleh Korban “om andre”;
- Bahwa sebelum dilaporkan ke pihak yang berwajib, Terdakwa sempat dibawa ke Kantor Peratin dan disana Terdakwa mengakui perbuatannya mencabuli Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan sampai dengan sekarang kalau tidur sendiri gelisah seperti orang ketakutan;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 02 Desember 2010 dengan usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi selaku orang tua tetap akan membimbing dan membina Korban agar tetap dapat meraih cita-cita di masa depannya;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3 SAKSI - NURJAMAN Binti ARIS
putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO:-----

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya pencabulan terhadap anak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari isteri Saksi yang bernama ORANG TUA KORBAN, dengan mana pada saat itu Saksi sedang bekerja membuat rumah Saksi yang berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter dari rumah orang tua Terdakwa, kemudian datang saksi ORANG TUA KORBAN membawa Korban dalam keadaan kemaluannya mengeluarkan darah lalu Saksi berteriak siapa pelakunya, setelah itu karena menduga anak Saksi sebagai korban pemerkosaan lalu Saksi berangkat ke Polsek Bengkunt untuk melaporkan kejadiannya sesampainya disana pihak yang berwajib memberi petunjuk agar korban dibawa ke Puskesmas Biha untuk diobati dan dilakukan Visum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung bagaimana Terdakwa mencabuli Korban, akan tetapi saksi ORANG TUA KORBAN mendengar setelah Korban menjawab pertanyaan saksi ORANG TUA KORBAN "siapa yang melakukan" dan jawab oleh Korban "om andre";
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan sampai dengan sekarang kalau tidur sendiri gelisah seperti orang ketakutan;
- Bahwa Korban lahir pada tanggal 02 Desember 2010 dengan usia 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi selaku orang tua tetap akan membimbing dan membina Korban agar dapat meraih cita-cita di masa depannya;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah orang tua Terdakwa kurang lebih 2 (dua) minggu;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4 SAKSI - AMANAH Binti MAT

SATAR:-----

- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan adanya pencabulan terhadap anak oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa yang menjadi korban adalah keponakan Saksi yang bernama KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

• Bahwa Korban berusia 3 (tiga) tahun;
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah ibu kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari orang tua Korban yang bernama ORANG TUA KORBAN dan NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013, ketika Saksi pulang ke rumah Saksi mendengar dan menemukan Korban sedang menangis didalam rumah, kemudian Saksi menggendong Korban dan membawanya keluar rumah untuk mencari saksi ORANG TUA KORBAN, setelah bertemu dengan saksi ORANG TUA KORBAN, Saksi memberikan Korban, selanjutnya saksi ORANG TUA KORBAN membawa Korban untuk menemui saksi NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO;
- Bahwa sebelum Terdakwa dibawa ke Polsek Bengkuntat, terlebih dahulu Terdakwa dibawa ke Kantor Peratin dan disana baik Saksi dan Suami mendengar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Korban;
- Bahwa Korban dan orang tua Korban tinggal dirumah Saksi kurang lebih sudah 2 (dua) minggu;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak Terdakwa;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Keterangan Ahli berupa Hasil *Visum et Repertum*, tertanggal 01 November 2013, yang dibacakan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Yang bertanda tangan dibawah ini, dr. RINA ARYANI, NIP : 197609162006042005, jabatan dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Lampung Resort Lampung Barat Sektor Bengkuntat, melalui Surat Nomor : VER/16/XI/2013/RESKRIM tanggal 10 November 2013, maka dengan ini menerangkan bahwa pada tanggal sembilan bulan november tahun dua ribu tiga belas pukul enam belas waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pemeriksaan fisik terhadap seseorang yang menurut surat tersebut adalah;

Nama : ALEXANDRIA Binti NURJAMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Jenis Kelamin : Perempuan;
putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl Lahit/Umur : 02 Desember 2010;

Pekerjaan : Turut orang tua;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Pekon Padang dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;

Hasil Pemeriksaan :

- 1 Keadaan umum lemah;
- 2 Ditemukan : robekan dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6,7,9,11 dengan ukuran 0,5 x 0,5 cm mengarah ke bagian anus dengan ukuran 2 x 2 Cm;
- 3 Darah ditemukan;
- 4 Hymen sudah robek tidak beraturan.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan lemah ditemukan robek dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6, 7, 9, 11, dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm darah ditemukan hymen sudah robek tidak beraturan;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat-surat yang terlampir dalam Bekas Perkara Penyidikan, berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6144/I/2011 tertanggal 26 Mei 2011 atas nama KORBAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan;
- Foto Alat Kelamin Korban;

----- Menimbang, bahwa terhadap Surat-surat yang diajukan dan terlampir dalam berkas perkara tersebut, tidaklah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, terhadapnya bukanlah sebagai suatu alat bukti surat, melainkan untuk menambah keyakinan bagi Majelis Hakim dalam pembuktian perkara ini didepan sidang Pengadilan:

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa barang bukti yang terlampir dalam Berita Acara Penyidikan, berupa :

- 1 (satu) buah baju warna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dimana Saksi-saksi dan Terdakwa tersebut menyatakan mengenali dan membenarkannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

----- Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan adanya masalah pencabulan terhadap seorang anak yang bernama KORBAN;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat, berawal ketika Terdakwa melihat Korban sedang tidur di ruang tengah, pada saat itu Terdakwa melihat film prono di handphone, kemudian Terdakwa ke dapur lalu kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Korban masih tertidur pulas, kemudian Terdakwa mendekati Korban dan duduk di sebelah kanan kaki Korban, selanjutnya Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan mengatakan sakit sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil kunci motor untuk menjemput adik Terdakwa di sekolah, sekembalinya ke rumah sudah banyak warga berdatangan, lalu warga bertanya kepada Terdakwa “kamu apain anak itu” lalu Terdakwa sempat membantah “gak saya apa-apa” kemudian warga mengatakan “kamu bohong”;
- Bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh orang tua Terdakwa “kamu apain anak itu”, Terdakwa jawab “gak saya gituin saya Cuma colokin tangan saya kedalam kemaluan dia”, lalu bapak Terdakwa marah kepada Terdakwa;
- Bahwa Korban tidur dilantai ruang tengah;
- Bahwa Bahwa niat Terdakwa untuk mencabuli Korban muncul pada saat melihat Korban tertidur pulas di lantai ruang tengah rumah orang tua Terdakwa, setelah Terdakwa menonton film porno dihandphonenya;
- Bahwa setelah nonton film prono di handphone Terdakwa muncul nafsu birahi dari diri Terdakwa;
- Bahwa Korban berusia 3 (tiga) tahun dan tidak layak untuk dicabuli maupun disetubuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasa kesakitan, akan tetapi tidak benar keterangan Terdakwa di BAP point 10 bahwa Korban mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban sebelum dilakukan pencabulan;
- Bahwa sebelum dibawa ke Polsek Bengkunt Terdakwa sempat dibawa ke Kantor Peratin dan mengakui perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengakui perbuatan Terdakwa di Kantor Peratin, orang tua Terdakwa mendengar bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Korban;
- Bahwa Korban bersama orang tuanya tinggal di rumah orang tua Terdakwa kurang lebih selama 2 (dua) minggu;

----- Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -

- 1 Bahwa benar telah terjadi pencabulan terhadap seorang anak perempuan yang bernama KORBAN oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;
- 2 Bahwa pencabulan oleh Terdakwa terhadap Korban berawal ketika Terdakwa melihat Korban sedang tidur di ruang tengah, pada saat itu Terdakwa melihat film prono di handphonenya, kemudian Terdakwa pergi ke dapur, setelah dari dapur selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Korban masih tertidur pulas, lalu Terdakwa mendekati Korban dan duduk di sebelah kanan kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Korban lalu Terdakwa memasukan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak sakit sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil kunci motor untuk menjemput adik Terdakwa di sekolah, sekembalinya dari sekolah terlihat di rumah Terdakwa sudah banyak warga berdatangan, selanjutnya warga bertanya kepada Terdakwa “kamu apain anak itu” lalu Terdakwa sempat membantah “gak saya apa-apain” kemudian warga mengatakan “kamu bohong”;
- 3 Bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh orang tua Terdakwa “kamu apain anak itu”, Terdakwa jawab “gak saya gituin saya cuma colokin tangan saya kedalam kemaluan dia”;
- 4 Bahwa niat Terdakwa untuk mencabuli Korban muncul pada saat melihat Korban tertidur pulas di lantai ruang tengah rumah orang tua Terdakwa, setelah Terdakwa menonton film porno dihandphonenya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah sebagaimana hasil *Visum et Repertum*, tertanggal 01 November 2013, yang ditandatangani oleh dr. RINA ARYANI, NIP : 197609162006042005, jabatan dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dengan kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan lemah ditemukan robek dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6, 7, 9, 11, dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm darah ditemukan hymen sudah robek tidak beraturan”;

6. Bahwa Korban lahir pada tanggal 02 Desember 2010 dengan usia 3 (tiga) tahun;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa, dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan kepadanya;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan dengan dakwaan alternatif, Kesatu : melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua : melanggar Pasal 290 butir ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih, salah satu rumusan unsur perbuatan dalam dakwaan yang paling mendekati dengan fakta hukum yang terbukti dipersidangan yaitu melanggar Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur – unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan sengaja ;-----
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, antara lain sebagai berikut:

Ad. 1. -Setiap orang

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan, sebagai subyek hukum, yang mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani bernama ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI dengan identitas lengkap sebagaimana tersebut diatas, yang diakui didalam persidangan serta yang tercantum didalam surat dakwaan, dan selama proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

persidangan berlangsung, mampu menjawab semua pertanyaan dengan baik, sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan mempunyai kesempurnaan daya pikir dan tidak cacat mental serta kepadanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur setiap orang;

Ad. 2. -Dengan sengaja.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting*, Menteri Kehakiman sewaktu mengajukan *Crimineel Wetboek* 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op de een bepaald misdrijf*);

----- Menimbang, bahwa mengenai *kesengajaan*, selanjutnya Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”;

----- Menimbang bahwa benar Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena adanya pencabulan kepada Korban pada hari Sabtu tanggal 09 November 2013 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Pekon Padang Dalam Kecamatan Bengkunt Kabupaten Pesisir Barat;-----

----- Menimbang bahwa pencabulan oleh Terdakwa terhadap Korban berawal ketika Terdakwa melihat Korban sedang tidur di ruang tengah, pada saat itu Terdakwa melihat film porno di handphonenya, kemudian Terdakwa pergi ke dapur, setelah dari dapur selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Korban masih tertidur pulas, lalu Terdakwa mendekati Korban dan duduk di sebelah kanan kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukan tangannya kedalam celana Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak sakit sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Terdakwa pergi ke dalam kamar Terdakwa dan mengambil kunci motor untuk menjemput adik Terdakwa di sekolah, sekembalinya dari sekolah terlihat di rumah Terdakwa sudah banyak warga berdatangan, selanjutnya warga bertanya kepada Terdakwa “kamu apain anak itu” lalu Terdakwa sempat membantah “gak saya apa-apain” kemudian warga mengatakan “kamu bohong”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa pernah ditanya oleh orang tua Terdakwa “kamu apain anak itu”, Terdakwa jawab “gak saya gituin saya cuma colokin tangan saya kedalam kemaluan dia”;

----- Menimbang bahwa niat Terdakwa untuk mencabuli Korban muncul pada saat melihat Korban tertidur pulas di ruang tengah rumah orang tua Terdakwa, setelah Terdakwa menonton film porno dihandphonenya:

----- Menimbang, bahwa Korban lahir pada tanggal 02 Desember 2010 dengan usia 3 (tiga) tahun, dengan mana Terdakwa menerangkan dipersidangan terhadap usia Korban tersebut tidak layak untuk dicabuli maupun untuk disetubuhi;

----- Menimbang, bahwa adanya niat Terdakwa untuk mencabuli Korban yang muncul pada saat melihat Korban tertidur pulas dilantai ruang tengah rumah orang tua Terdakwa setelah Terdakwa menonton film porno dihandphonenya yang selanjutnya bathin dalam diri Terdakwa menghendaki adanya pelaksanaan niatnya itu dengan cara Terdakwa pergi ke dapur, setelah dari dapur selanjutnya Terdakwa kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Korban masih tertidur pulas, lalu Terdakwa mendekati Korban dan duduk di sebelah kanan kaki Korban, kemudian Terdakwa memasukkan tangannya kedalam celana Korban lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke dalam kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak sakit sebanyak 3 (tiga) kali, Majelis Hakim menilai Terdakwa menginsyafi dengan usia 3 (tiga) tahun tersebut undang-undang memberikan perlindungan terhadap hak anak terutama terhadap tindakan pelecehan ataupun perbuatan tidak senonoh yang berakibat adanya trauma fisik, mental, spritual maupun sosial bagi Korban sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur dengan sengaja;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi dilakukan oleh Terdakwa maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pula, akan tetapi Majelis Hakim berpandangan bahwa maksud dari Pembuat Undang-undang ini adalah pengkhususan terhadap perlindungan anak, oleh karenanya dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka berlaku pula asas hukum “*lex specialist derogat legi generali*”, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut Majelis Hakim ketentuan mengenai anak tunduk kepada Undang-undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula batas usia anak ;-----

----- Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” menjelaskan, yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

----- Menimbang, bahwa mengenai batas usia anak, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa di Persidangan, dihubungkan dengan Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6144/I/2011 tertanggal 26 Mei 2011 atas nama KORBAN, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, Korban lahir pada tanggal 02 Desember 2010, sehingga korban saat ini berusia 3 (tiga) tahun, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap seseorang yang masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, belum waktunya untuk kawin dan harus bertumbuh kembang secara optimal bagi masa depannya;-

----- Menimbang, bahwa persesuaian keterangan Terdakwa dan Korban dipersidangan, sebelum melakukan pencabulan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Korban;

----- Menimbang, bahwa meskipun tidak ada perkataan maupun perbuatan berupa kekerasan atau ancaman kekerasan kepada Korban, Terdakwa menyadari setelah melihat film prono di handphonenya muncul nafsu birahi yang kemudian timbul niat Terdakwa untuk mencabuli Korban pada saat melihat Korban tertidur pulas dilantai ruang tengah, yang selanjutnya bathin dalam diri Terdakwa menghendaki adanya pelaksanaan niatnya itu dengan cara Terdakwa pergi ke dapur, setelah dari dapur kemudian Terdakwa kembali lagi ke ruang tengah dan melihat Korban masih tertidur pulas, lalu Terdakwa mendekati Korban dan duduk di sebelah kanan kaki Korban dan memasukkan tangannya kedalam celana Korban lalu Terdakwa memasukkan jari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuknya ke dalam kemaluan Korban sebanyak 1 (satu) kali, tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan berteriak sakit sebanyak 3 (tiga) kali;

----- Menimbang, bahwa dengan usia Korban 3 (tiga) tahun sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur dengan sengaja sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan “memaksa” tidak hanya terbatas adanya perbuatan tekanan kepada Korban, melainkan dengan kondisi Korban tertidur pulas, Korban tidak mengetahui adanya perbuatan Terdakwa untuk mencabuli dirinya apalagi Korban termasuk anak dalam kategori Batita (bayi tiga tahun) dengan pemahaman, pengertian dan kesadaran yang tidak sama dengan anak menjelang remaja ataupun orang dewasa, sehingga dalam keadaan yang demikian sudah pasti tanpa ada tekanan dari Terdakwapun, Korban tanpa sadar akan terlaksana perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

----- Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban merasakan sakit pada kemaluannya dan mengeluarkan darah sebagaimana hasil *Visum et Repertum*, tertanggal 01 November 2013, yang ditandatangani oleh dr. RINA ARYANI, NIP : 197609162006042005, jabatan dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat, dengan kesimpulan “Telah diperiksa seorang perempuan umur 3 (tiga) tahun dalam keadaan lemah ditemukan robek dibagian vagina tidak beraturan arah jam 6, 7, 9, 11, dengan ukuran 0,5 cm x 0,5 cm darah ditemukan hymen sudah robek tidak beraturan”;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka telah terpenuhi unsur memaksa anak dilakukan perbuatan cabul;

----- Menimbang, bahwa pembuktian tersebut telah memenuhi ketentuan minimum pembuktian dan selama pemeriksaan perkara berlangsung telah memberikan keyakinan yang cukup kepada Majelis Hakim akan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, maka atas diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memaksa anak dilakukan perbuatan cabul**”;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya;

----- Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut, terhadap diri Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda, yang apabila tidak dibayarkan oleh Terdakwa maka harus ditetapkan pidana kurungan pengganti menurut Undang-undang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah sebagai suatu alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi dapat dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusannya, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berlaku didalam masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan beban psikis yang harus ditanggung oleh korban seumur hidupnya;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);

----- Menimbang, bahwa upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun, berkonsepsi pada tumbuh kembang anak secara utuh, menyeluruh dan komprehensif karena anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat yang khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan sebagaimana yang diamanahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, akan tetapi sulit diwujudkan perlindungan terhadap anak apabila seluruh kesalahan dibebankan kepada satu pihak, oleh karena itu diperlukan peran aktif orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mendidik dan mengawasi anak dalam tumbuh kembangnya menjalani kehidupan sosial;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 24, 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, penahanan mana berdasarkan hukum dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ada suatu alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari penahanan itu, maka putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana ditetapkan penempatan Terdakwa tetap dalam status penahanannya;

----- Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, berupa:

- 1 (satu) buah baju warna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

Majelis Hakim menilai karena tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan, maka dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, yaitu saksi korban KORBAN melalui orang tua kandungnya saksi NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam diktum putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan bijaksana sesuai dengan kesalahannya;

----- Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan terdakwa **ANDRI SOPYAN Bin PAHRANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan sengaja memaksa anak dilakukan perbuatan cabul**”;

2-- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id³ Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka

diganti dengan pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan;

4-- Menetapkan pidana yang dijatuhkan, dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

5-- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6-- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna merah jambu;
- 1 (satu) buah celana dalam warna orange;

Dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, yaitu saksi korban KORBAN melalui orang tua kandungnya saksi NURJAMAN Bin ARIS SUGIARTO;

1-- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari: **Rabu** tanggal **05 Maret 2014**, oleh **HADI EDIYARSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.** dan **NIKENTARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **06 Maret 2014**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri masing-masing Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **IVAN ENDAH DAYATRA, SH., MH.**, sebagai Panitera Pengganti di hadapan **MUHAMMAD ADIB ADAM, SH.**, sebagai Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

dto

dto

1. ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH., MH.

HADI EDIYARSYAH, SH.



dto

2. NIKENTARI, SH.

PANITERA PENGGANTI

dto

IVAN ENDAH DAYATRA, SH., MH.